



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU**  
*Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Bulukumba 92511*

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU**  
**NOMOR: 007/DPMPTSP/I/2020**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA**  
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BULUKUMBA**

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, maka didukung dalam sistem Pendidikan Non Formal yang dilaksanakan dan dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (LN RI Tahun 2003 No. 78, TLN RI No. 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah; (LN Tahun 1990 No. 35, TLN No. 3411);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (LN Tahun 1991 No. 94, TLN No. 3460);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 146 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba nomor : 867/228/Dikbud.16/I/2020 tanggal 10 Januari 2020.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :
- Nama Lembaga : **PKBM ABRAR NUR**  
Jenis Program : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)  
Jenis Pendidikan : 1. Paket A Setara SD  
2. Paket B Setara SMP  
3. Paket C Setara SMA  
4. Keaksaraan Fungsional (KF)  
5. Life Skill  
Ketua Lembaga : **ABRAR, S.Pd.I**  
Alamat Lembaga : Desa Bonto Tangnga Kec. Bonto Tiro  
Kab. Bulukumba
- KEDUA : Penetapan Izin Penyelenggaraan tersebut pada Diktum PERTAMA berlaku selama 1 (Satu) tahun.
- KETIGA : Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
  4. wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh ) hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada lembaga dan bantuan lain yang tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan kembali dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Bulukumba  
Pada tanggal : 23 Januari 2020



**Dra. Hj. R. Krg. SUGINNA**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19610702 199003 2 002

Tembusan disampaikan dengan hormat Kepada :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba
3. Kepala UPTD Dikbud Kecamatan Bonto Tiro
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU  
Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Bulukumba 92511

## IZIN PENYELENGGARAAN

### PAKET A SETARA SD NOMOR : 007/DPMPTSP/I/2020

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba nomor : 867/228/Dikbud.16/I/2020 tanggal 10 Januari 2020, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba memberikan Izin Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga	: <b>PKBM ABRAR NUR</b>
Jenis Program	: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Jenis Pendidikan	: Paket A Setara SD
Ketua Lembaga	: <b>ABRAR, S.Pd.I</b>
Alamat Lembaga	: Desa Bonto Tangnga Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba

Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal ini berlaku mulai tanggal 09 Januari 2020 sampai dengan 09 Januari 2021 1 (Satu) Tahun, dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Izin Pendirian Lembaga.

Bulukumba, 23 Januari 2020

**KEPALA DPMPTSP**

**Dra. Hj. R. Krg. SUGINNA**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19610702 199003 2 002

#### Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba
3. Kepala UPTD Dikbud Kecamatan Bontotiro
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU  
Jl. Kenari No.15, Telp. 0841.3184241 Bulukumba 92511

## IZIN PENYELENGGARAAN

### PAKET B SETARA SMP

NOMOR : 008/DPMPTSP/1/2020

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba nomor : 867/228/Dikbud.16/1/2020 tanggal 10 Januari 2020, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba memberikan Izin Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : **PKBM ABRAR NUR**  
Jenis Program : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)  
Jenis Pendidikan : Paket B Setara SMP  
Ketua Lembaga : **ABRAR, S.Pd.I**  
Alamat Lembaga : Desa Bonto Tangnga Kec. Bontotiro  
Kab. Bulukumba

Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal ini berlaku mulai tanggal 09 Januari 2020 sampai dengan 09 Januari 2021 1 (Satu) Tahun, dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Izin Pendirian Lembaga.

Bulukumba, 23 Januari 2020

**KEPALA DPMPTSP**

**/Dra. Hj. R. Krg. SUGINNA**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19610702 199003 2 002

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba
3. Kepala UPTD Dikbud Kecamatan Bontotiro
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU  
Jl. Kenari No. 123 Telp. (0413) 84241 Bulukumba 92511

## IZIN PENYELENGGARAAN

### PAKET C SETARA SMA

NOMOR : 009/DPMPTSP/I/2020

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba nomor : 867/228/Dikbud.16/I/2020 tanggal 10 Januari 2020, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba memberikan Izin Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga	:	PKBM ABRAR NUR
Jenis Program	:	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Jenis Pendidikan	:	Paket C Setara SMA
Ketua Lembaga	:	ABRAR, S.Pd.I
Alamat Lembaga	:	Desa Bonto Tangnga Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba

Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal ini berlaku mulai tanggal 09 Januari 2020 sampai dengan 09 Januari 2021 1 (Satu) Tahun, dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Izin Pendirian Lembaga.

Bulukumba, 28 Januari 2020

KEPALA DPMPTSP

/Dra. Hj. R. Krg. SUGINNA

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19610702 199003 2 002

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba
3. Kepala UPTD Dikbud Kecamatan Bontotiro
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU

Jl. Kenari No: 13 Kelp. (Odt 13) 84241 Bulukumba 92511

## IZIN PENYELENGGARAAN

### KEAKSARAAN FUNGSIONAL

NOMOR : 010/DPMPTSP/1/2020

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba nomor : 867/228/Dikbud.16/1/2020 tanggal 10 Januari 2020, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba memberikan Izin Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga	: <b>PKBM ABRAR NUR</b>
Jenis Program	: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Jenis Pendidikan	: Keaksaraan Fungsional (KF)
Ketua Lembaga	: <b>ABRAR, S.Pd.I</b>
Alamat Lembaga	: Desa Bonto Tangnga Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba

Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal ini berlaku mulai tanggal 09 Januari 2020 sampai dengan 09 Januari 2021 1 (Satu) Tahun, dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Izin Pendirian Lembaga.

Bulukumba, 23 Januari 2020

**KEPALA DPMPTSP**

**Dra. Hj. R. Krg. SUGINNA**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19610702 199003 2 002

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba
3. Kepala UPTD Dikbud Kecamatan Bontotiro
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU

Jl. Kenari No. 43 Telp. (0412) 84241 Bulukumba 92511

## IZIN PENYELENGGARAAN

### LIFE SKILL

NOMOR : 011/DPMPTSP/I/2020

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba nomor : 867/228/Dikbud.16/I/2020 tanggal 10 Januari 2020, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba memberikan Izin Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : **PKBM ABRAR NUR**  
Jenis Program : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)  
Jenis Pendidikan : Life Skill  
Ketua Lembaga : **ABRAR, S.Pd.I**  
Alamat Lembaga : Desa Bonto Tangnga Kec. Bontotiro  
Kab. Bulukumba

Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal ini berlaku mulai tanggal 09 Januari 2020 sampai dengan 09 Januari 2021 1 (Satu) Tahun, dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Izin Pendirian Lembaga.

Bulukumba, 23 Januari 2020

**AKEPALA DPMPTSP**

**/Dra. Hj. R. Krg. SUGINNA**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19610702 199003 2 002

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba
3. Kepala UPTD Dikbud Kecamatan Bontotiro
4. Arsip